

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan pedoman bab sebelumnya mengenai Analisa Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan di balai wilayah sungai sumatera iii sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Penerapan penyeteroran PPh Pasal 21 balai wilayah sungai sumatera III sudah mengikuti pasal 2 ayat(5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan penyeteroran ke kantor pos tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Penerapan pelaporan PPh Pasal 21 balai wilayah sungai sumatera III sudah mengikuti pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Penerapan dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak karyawan di balai wilayah sungai sumatera iii telah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga tidak adanya dikenakan sanksi administrasi pajak.

5.2 Saran

1. Perusahaan sebaiknya harus terus mempertahankan, mengikuti dan menerapkan peraturan perpajakan terbaru.
2. Jangka waktu pelaporan pph pasal 21 harus terus ditaati oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

